



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 (0376) 21208 Selong KP. 83612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 421.1/ 0387 /PK.III/2007

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM
NAHDLATUL WATHAN LENDANG BUNGA KALIJAGA SELATAN
KECAMATAN AIKMEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

baca

- : Surat Permohonan Majelis Pendidikan Pondok Pesantren Darussholihin NW Kalijaga Kecamatan Aikmel Nomor : 047/MP.PPDS/A/2006 tanggal 15 Oktober 2006 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Aikmel Nomor : 421.2/57/CDPK/2007 tanggal 10 Maret 2007.

nbang

- : a. bahwa Majelis Pendidikan Pondok Pesantren Darussholihin NW Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam dan Sekolah Dasar Islam yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam tersebut.

ingat

- : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Sekolah Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemerintahan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi izin kepada:
Majelis Pendidikan Pondok Pesantren Darussholihin NW
Alamat : Lendang Bunga Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel
Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam
Nama : Sekolah Dasar Islam Nahdlatul Wathan
Alamat : Lendang Bunga Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel
Kabupaten Lombok Timur

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan –ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka izin tersebut pada Diktum “KESATU” dinyatakan batal.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 17 Maret 2007

Kepala Dinas,

YANIS MALADI, SH.MH
NIP. 131689947

TEMBUSAN

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Aikmel di Aikmel;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Aikmel;
5. Majelis Pendidikan Pondok Pesantren Darussholihin NW Kalijaga Kec. Aikmel (untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).